



**P U T U S A N**

**Nomor 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. PAJERO MOTOR**, yang diwakili oleh Direktur, Santiar Evalinda Br. Sitorus, berkedudukan di Jalan H.R Soebrantas Km.8 (Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang), Tampan Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhoni Hutajulu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Rivai Nomor 10 E-F Kisaran, Kabupaten Asahan, Prop.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**HANSEN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur/ Maharaja Indra Nomor 909, Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Sitanggang, S.H., Saurman Sitanggang, S.H., Dihon Simarmata, S.H. dan Juandy, S.E., para pengurus pada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau, beralamat di Jalan Bangau Nomor 20, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat di CV. Pajero Motor dengan total masa kerja selama 8 (delapan) tahun lebih yaitu sejak bulan Maret 2005, dengan jabatan awal sebagai *Collector* dan terakhir menjabat sebagai Manager Unit dengan upah terakhir sebesar Rp180.000,00/bulan (seratus delapan puluh ribu rupiah per

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan menerima tambahan berupa insentif yang sifatnya tidak tetap dan mengikat;

2. Bahwa pada selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standart operasional pekerjaan dan ketentuan perusahaan, maka pada tahun 2005 Penggugat mendapat kepercayaan untuk diangkat menjadi pegawai tetap namun masih menerima upah dari Tergugat di bawah ketentuan peraturan pemerintah dan selama bekerja Penggugat tidak pernah diikutsertakan menjadi peserta Jamsostek oleh Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek;
3. Bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari tanggal 28 Mei 2013 yaitu adanya masalah pribadi antara Penggugat dengan beberapa karyawan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tetapi Tergugat akhirnya menyikapi permasalahan tersebut dengan mengaitkan menjadi masalah pekerjaan di perusahaan;
4. Bahwa karena Tergugat berpihak kepada beberapa karyawan Tergugat lainnya maka Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat (secara lisan) dan menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pesangon kepada Penggugat namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak menerima tawaran pesangon dan pemutusan hubungan kerja tersebut sebab Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaan dan selanjutnya Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan pembuktian dan alasan kesalahan Penggugat namun tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;
6. Bahwa akibat ketidakmampuan Tergugat memberikan pembuktian atas kesalahan pekerjaan sebagaimana yang telah dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat meralat kembali keputusan PHK sebelumnya dan melakukan demosi (penurunan jabatan) kepada Penggugat menjadi *Collector* dengan harapan Penggugat menolak keputusan demosi tersebut;
7. Bahwa dengan bersedianya Penggugat menerima dan menjalani demosi (penurunan jabatan) yang diberikan oleh Tergugat sebagai pimpinan cabang perusahaan namun dengan syarat tanpa mengurangi hak-hak dari Penggugat membuat Tergugat menjadi resah dan emosional yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat memutuskan untuk melakukan mutasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Mutasi Nomor 1/SKM/VI/PJR/2013 tertanggal 01 Juni 2013;

8. Bahwa dengan tegas Penggugat menolak mutasi pekerjaannya ke perusahaan lain yaitu CV. Duta Motor Cabang Binjai sebagai *Collector*, sebab perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya secara badan usaha dengan perusahaan Tergugat sebelumnya, maka seyogianya Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya terkait pemutusan hubungan kerja agar Penggugat dapat melanjutkan pekerjaannya di perusahaan yang baru;
9. Bahwa adanya upaya Tergugat menuduh Penggugat dengan dalil penggelapan atas sebidang tanah, semata-mata bertujuan untuk memberhentikan sepihak Penggugat dari pekerjaannya, hal tersebut tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat dan hanya alasan yang dicari-cari sebab Tergugat tidak bisa membuktikan kesalahan Penggugat yang terkait dengan pekerjaan;
10. Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan perdamaian dengan melakukan beberapa kali perundingan dengan Tergugat yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tetapi tidak tercapai perdamaian dan atau kesepakatan, maka Disnakertrans Kabupaten Pelalawan mengeluarkan ketentuan hukum yang tetap agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana Surat Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pelalawan, Nomor 567/DTKT/PHI/894, perihal Anjuran, tertanggal 21 Oktober 2013 yang dimediasi oleh Iskandar, M.Si sebagai Pegawai Mediator;
11. Bahwa atas PHK tersebut Penggugat telah menyatakan keberatan dan telah membuat pengaduan melalui surat DPC FKUI SBSI Nomor 110/FKUI SBSI/PLW/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 ditujukan kepada Disnakertrans Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya juga telah berusaha melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat, dimana Penggugat bersedia di PHK dan menerima hak-hak lainnya asal sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja nyata yaitu 8 (delapan) tahun kerja, namun tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat hanya bersedia membayar uang kebijakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



12. Bahwa terhadap keputusan Tergugat untuk tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan apabila setelah melampaui masa waktu 6 bulan, maka Penggugat seharusnya memperoleh pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pesangon (masa kerja 8 tahun)  
 $9 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp}13.005.000,00$
- b. Uang Perhargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp} 4.335.000,00$
- c. Uang Perumahan dan Pengobatan  
 $15\% \times \text{Rp}17.340.000,00 = \text{Rp} 2.601.000,00$   
**Jumlah = Rp19.941.000,00**
- d. Upah dari bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013  
 $8 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp}11.560.000,00$   
**Jumlah = Rp31.501.000,00**  
(tiga puluh satu juta lima ratus seribu rupiah)

13. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat juga telah melakukan pelanggaran atas hak normatif Penggugat, dimana sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 Tergugat terbukti membayar upah di bawah ketentuan pemerintah, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 185 jo. Pasal 90 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenakertrans RI Nomor 01/Men/1999 Pasal 13 jo. Pasal 25, Kepmenakertrans Nomor Kep.231/Men/2003 Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2011

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2011	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
1.	Juli 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
2.	Agustus 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
3.	September 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
4.	Oktober 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
5.	Nopember 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
6.	Desember 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2011				Rp5.688.000,00

b. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2012

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2012	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
----	---------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------



1.	Januari 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
2.	Februari 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
3.	Maret 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
4.	April 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
5.	Mei 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
6.	Juni 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
7.	Juli 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
8.	Agustus 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
9.	September 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
10.	Oktober 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
11.	Nopember 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
12.	Desember 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2012				Rp12.840.000,00

c. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2013

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2013	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
1.	Januari 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
2.	Februari 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
3.	Maret 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
4.	April 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
5.	Mei 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
6.	Juni 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2013				Rp7.590.000,00

Total kekurangan pembayaran upah Juli 2011 s/d Juni 2013 =  
Rp26.118.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu  
rupiah);

14. Bahwa dalam melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerjanya, Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jamsostek, maka Tergugat dapat diancam hukuman kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek yang mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat pada program Jamsostek dan adapun kewajiban Tergugat atas pembayaran iuran Jamsostek adalah sebagai berikut:

a. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2011:

No	Bulan / Tahun 2011	Rumus Perhitungan JHT Jamsostek	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT Jamsostek	Total Wajib Bayar Iuran JHT Jamsostek 2011
----	-----------------------	--	------------------------	---	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Juli s/d Desember 2011	3,7% x bulan x upah	3,7% x 6 bulan x Rp1.128.000,00	3,7% x Rp6.768.000,00	<b>Rp250.416,00</b>
----	------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------

b. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2012:

No	Bulan / Tahun 2012	Rumus Perhitungan JHT Jamsostek	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT Jamsostek	Total Wajib Bayar Iuran JHT Jamsostek 2011
1.	Januari s/d Desember 2012	3,7% x bulan x upah	3,7% x 12 bulan x Rp1.250.000,00	3,7% x Rp15.000.000,00	<b>Rp555.000,00</b>

c. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2013:

No	Bulan / Tahun 2013	Rumus Perhitungan JHT Jamsostek	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT Jamsostek	Total Wajib Bayar Iuran JHT Jamsostek 2011
1.	Januari s/d Juli 2013	3,7% x bulan x upah	3,7% x 6 bulan x Rp1.445.000,00	3,7% x Rp8.670.000,00	<b>Rp320.790,00</b>

Maka total hak atas Jaminan Hari Tua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang diwajibkan dibayarkan Tergugat adalah sebesar = Rp1.126.206,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam ribu rupiah);

15. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, Penggugat yang tidak diperbolehkan lagi melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar upah Penggugat maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Putusan Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan yang dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka Tergugat wajib membayar upah selama proses sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, dimana upah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sampai bulan April 2013 maka upah yang belum dibayar sampai saat ini adalah : 8 bulan upah x Rp1.445.000,00 = Rp11.560.000,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

- a. Pesangon (masa kerja 8 tahun)

$$9 \times \text{Rp}1.445.000,00 \text{ -----} = \text{Rp}13.005.000,00$$

- b. Uang Perhargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp} 4.335.000,00$

- c. Uang Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times \text{Rp}17.340.000,00 \text{ -----} = \text{Rp} 2.601.000,00$$

$$\text{Jumlah -----} = \text{Rp}19.941.000,00$$

- d. Upah dari bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013

$$8 \times \text{Rp}1.445.000,00 \text{ -----} = \text{Rp}11.560.000,00$$

$$\text{Jumlah -----} = \text{Rp}31.501.000,00$$

(tiga puluh satu juta lima ratus seribu rupiah);

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak normatif terhadap pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat yaitu:

- a. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2011

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2011	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
1.	Juli 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
2.	Agustus 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
3.	September 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
4.	Oktober 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
5.	Nopember 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
6.	Desember 2011	Rp1.128.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp 948.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2011				<b>Rp5.688.000,00</b>

- b. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2012

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2012	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
1.	Januari 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
2.	Februari 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
3.	Maret 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
4.	April 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
5.	Mei 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
6.	Juni 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
7.	Juli 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
8.	Agustus 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
9.	September 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Oktober 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
11.	Nopember 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
12.	Desember 2012	Rp1.250.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.070.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2012				<b>Rp12.840.000,00</b>

c. Tabel kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2013

No	Bulan / Tahun	UMK Kab.Pelalawan 2013	Upah yang diterima per bulan	Selisih Kekurangan Upah
1.	Januari 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
2.	Februari 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
3.	Maret 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
4.	April 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
5.	Mei 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
6.	Juni 2013	Rp1.445.000,00	Rp180.000,00/bulan	Rp1.265.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2013				<b>Rp7.590.000,00</b>

Total kekurangan pembayaran upah Juli 2011 s/d Juni 2013 =  
Rp26.118.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah);

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak normatif Penggugat dengan tidak membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sekaligus tidak mengikutsertakan Penggugat pada Jamsostek sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek selanjutnya menghukum Tergugat untuk wajib membayarkan iuran Jamsostek sebagai berikut:

a. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2011

No	Bulan / Tahun 2011	Rumus Perhitungan JHT Jamsostek	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT Jamsostek	Total Wajib Bayar Iuran JHT Jamsostek 2011
1.	Juli s/d Desember 2011	3,7% x bulan x upah	3,7% x 6 bulan x Rp1.128.000,00	3,7% x Rp6.768.000,00	<b>Rp250.416,00</b>

b. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2012

No	Bulan / Tahun 2012	Rumus Perhitungan JHT Jamsostek	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT Jamsostek	Total Wajib Bayar Iuran JHT Jamsostek 2011
1.	Januari s/d Desember 2012	3,7% x bulan x upah	3,7% x 12 bulan x Rp1.250.000,00	3,7% x Rp15.000.000,00	<b>Rp555.000,00</b>

c. Tabel kewajiban pembayaran iuran JHT pada Jamsostek untuk tahun 2013

No	Bulan / Tahun 2013	Rumus Perhitungan JHT	Iuran JHT Jamsostek	Sub Total Kewajiban Pembayaran JHT	Total Wajib Bayar Iuran JHT
----	--------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jamsostek		Jamsostek	Jamsostek 2011
1.	Januari s/d Juli 2013	3,7% x bulan x upah	3,7% x 6 bulan x Rp1.445.000,00	3,7% x Rp8.670.000,00	Rp320.790,00

Maka total hak atas Jaminan Hari Tua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang diwajibkan dibayarkan Tergugat adalah sebesar = Rp1.126.206,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam ribu rupiah);

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatan dan menerima eksepsi dari Tergugat terkecuali apa yang dikui Tergugat secara tegas seperti dibawah ini:

Bahwa gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat nyata-nyata tidak berdasarkan hukum dan mengandung cacat serta kabur (*obsuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat melalui kuasanya didalam gugatan di point 1 menyatakan jelas bekerja pada perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat dengan cara membuat lamaran lalu diinterview oleh petugas yang menerima, dan setelah diterima tetapi sebelum dipekerjakan pada waktu itu panitia ditempat Penggugat melamar adalah sekaligus pimpinan pada perusahaan tersebut pada waktu itu memberikan pengarahan yang merupakan persyaratan walaupun secara lisan pada setiap pelamar pada waktu itu termasuk juga Penggugat, yakni tentang tata cara kerja, gaji diberlakukan di dalam perusahaan tersebut. Namun pada waktu itu khusus tentang jamsostek ketika diterangkan tentang syarat-syarat serta hak dan kewajiban dari yang masuk jamsostek, pada waktu itu seluruh pelamar yang diterima saat itu mengatakan "sudahlah pak, tidak usah karena terlalu rumit" makanya diambil keputusan khusus untuk jamsostek diabaikan. Oleh karena itulah secara juridis pada waktu itu seluruh yang diterima oleh panitia untuk bekerja menyetujuinya. Dan kami pun selaku Penasehat Hukum

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sekaligus Kuasa Hukum dari perusahaan ini sangat dan amat sangat heran kepada Penggugat, kenapa selama ini semasih aktif bekerja di perusahaan Tergugat dan kenapa tidak terpikir oleh Penggugat untuk mengajukan sebagai peserta jamsostek dikala itu dan kenapa setelah sekarang begitu gencarnya menuntut perusahaan ini. Ada apa dibalik semua ini? Dan perlu kami selaku Penasehat Hukum perusahaan sekaligus Kuasa Hukum dari pemilik (Tergugat) memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat di dalam menerima gaji setiap bulannya dari perusahaan tidak pernah di bawah UMK seperti yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa dalil dari Penggugat melalui kuasanya di dalam gugatan ini sangatlah patut untuk diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini;

- B. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan keterangan di point 2 telah kami jawab di atas dan menurut hemat kami tidak perlu untuk diterangkan kembali;
- C. Bahwa Penggugat dalam poin 3 mengatakan melalui kuasanya di dalam gugatannya telah terjadi masalah pribadi dengan beberapa karyawan Tergugat dan itu setelah kami selidiki memang benar, namun patut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini bahwa perselisihan Penggugat dengan karyawan tersebut tidak ada kaitannya dengan klien kami selaku pemilik perusahaan, itu semua sesuai dengan apa yang dikatakan Penggugat melalui kuasanya yakni masalah pribadi dengan beberapa karyawan. Jadi tidaklah benar Tergugat mengetahui apa masalah Penggugat dengan karyawan tersebut apalagi Tergugat bukanlah cacat berada di tempat melainkan di Kisaran Kab.Asahan. Oleh karena itulah Tergugat melalui kami selaku Penasehat Hukum perusahaan sekaligus Kuasa Hukum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut secara hukum;
- D. Bahwa Penggugat melalui kuasanya kenyataan di dalam gugatannya bahwa Penggugat telah diberikan PHK oleh Klien kami yakni Tergugat, sementara klien kami saja dalam hal ini tidak pernah ketemu dengan Penggugat dan kalaulah benar Penggugat telah di PHK oleh klien kami yang disebut Penggugat saat ini sebagai Tergugat, maka kami selaku Kuasa Hukum klien kami dalam perkara ini meminta kepada pihak Penggugat agar dapat membuktikan tuntutan nya yaitu tentang PHK yang dimaksud agar jelas dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan bukan sekedar omongan kosong. Oleh karena itu kami Kuasa Hukum dari klien kami yang saat ini dinyatakan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini agar memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan kapan dan apa buktinya bahwa Penggugat telah di PHK kan oleh Tergugat yakni klien kami, dan apabila nantinya Penggugat tidak dapat membuktikannya maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan kebenaran gugatan ini;

- E. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak ada melakukan perbuatan tercela yakni penggelapan asset perusahaan Tergugat, ini dapat kami jelaskan bahwa sewaktu terjadinya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh Penggugat atau yang mewakilinya dan Tergugat atau yang mewakilinya telah terjadi tanya jawab termasuk perbuatan Penggugat yang telah melakukan penggelapan dan saat itu Penggugat tidak dapat menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh Dinas tersebut dan itupun telah dituangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut di dalam surat kesimpulan mediasi dan apabila kalau saja pihak perusahaan berpedoman pada UURI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 1(a) tentang ketenagakerjaan, maka Penggugat telah lama diberhentikan secara tidak hormat. Namun karena Pimpinan Cabang perusahaan masih memberi kesempatan secara perikemanusiaan untuk Penggugat pada waktu itu, maka Pimpinan Cabang tersebut mengambil kebijakan di dalam surat keputusan untuk memutasikan Penggugat ke CV. Duta Motor Binjai salah satu perusahaan klien kami, dan lagi perlu Majelis Hakim ketahui bahwa perkara penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah kami laporkan pada Polres Pelalawan dan saat ini perkara tersebut lagi tahap penyelidikan;
- F. Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam gugatan yakni pada poin 7 menyatakan bahwa Tergugat itu adalah Pimpinan Cabang Perusahaan sementara di dalam hal membuat gugatan Tergugat itu adalah Pimpinan Cabang Perusahaan sementara di dalam hal membuat gugatan Tergugat itu disebut CV. Pajero Motor. Jadi melalui point ini kami selaku Penasehat Hukum Perusahaan sekaligus Kuasa Hukum klien kami selaku pemilik perusahaan bingung karena siapakah sebenarnya yang dikatakan Penggugat sebagai Tergugat, Pimpinan Cabang perusahaan kah atau

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pemilik perusahaan. Oleh karena itulah kami selaku penasehat hukum dari perusahaan sekaligus kuasa hukum dari pemilik perusahaan memohon kiranya kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan ini *Obscuur Libel* (kabur) karena yang dinyatakan Penggugat sebagai Tergugat tidak jelas yang artinya di satu sisi Penggugat menyatakan CV. Pajero Motor sebagai Tergugat, akan tetapi ada sisi lain Penggugat juga mengatakan CV. Pajero Motor sebagai Tergugat, akan tetapi ada sisi lain Penggugat juga mengatakan bahwa pimpinan cabang perusahaan ini sebagai Tergugat. Jadi yang mana yang benar .... ?;

- G. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan di dalam gugatannya dipoint 8 bahwa CV. Duta Motor Cabang Binjai tidak ada kaitannya secara badan usaha dengan perusahaan Tergugat sebelumnya. Melalui point ini kami selaku Penasehat Hukum Perusahaan sekaligus Kuasa Hukum dari klien kami sebagai pemilik menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat dalam hal ini telah bermimpi di dalam kegalauan emosi karena ini dapat kami buktikan bahwa Penggugat jauh hari sebelum gugatan ini diajukan ke persidangan yang mulia ini, Penggugat ada menandatangani surat pernyataan tentang ini. Oleh karena itu kami Kuasa Hukum dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan semua kebenaran maksud yang termaktub didalam gugatan Penggugat tersebut pada amar putusan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pbr., tanggal 4 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
  - Pesangon 9 x Rp4.340.000,00 = Rp39.060.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.340.000,00 = Rp13.020.000,00
  - Uang penggantian hak berupa tunjangan perumahan dan perobatan 15% x Rp52.080.000,00 = Rp 7.812.000,00  
= Rp59.892.000,00

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/G/2014/PHI.PBR., Jo. Nomor 04/G/2014/PHI.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Agustus, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak memberatkan hukum sebagaimana mestinya atau hukum tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa berdasarkan pemeriksaan yang terungkap di depan persidangan ditemukan fakta-fakta yaitu:

- A. Bahwa ke depan pemeriksaan persidangan Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi namun ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan hukum atas alat bukti baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon ajukan tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Tergugat di depan persidangan yang sekarang sebagai Pemohon ajukan ke depan pemeriksaan persidangan yaitu Ade Rina Lingga dan Ardilles Jefri Weston terbukti bahwa kedua saksi dimaksud ada mengetahui dari awal sampai akhir perkara ini namun keterangan Kedua saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim di dalam .....
- C. Bahwa menurut Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon menurut keterangan saksi dan juga menurut hukum adalah benar adanya Penggugat yang sekarang sebagai Termohon telah melakukan kesalahan yakni penggelapan asset milik perusahaan (CV.Pajero Motor) yang dulunya asset tersebut di bawah penguasaan Penggugat yang sekarang disebut Termohon dimana akibat dari perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dirugikan dan hal ini pun telah pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib namun ketika itu Termohon dengan menangis untuk perkara tersebut tidak dilanjutkan dengan janji secara lisan akan mengganti semua kerugian tersebut, maka Tergugat yang sekarang disebut Pemohon melalui Pimpinan perusahaannya menerima usulan Penggugat tersebut, akan tetapi semuanya ini tidak diakui oleh Penggugat dan ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Tergugat yang sekarang disebut Pemohon yakni surat hasil mediasi sewaktu di kantor Disnaker Pelalawan dimana di depan petugas Disnaker tersebut diutarakan oleh pimpinan cabang perusahaan milik Tergugat saat itu tentang penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat dan ketika itu Penggugat yang sekarang disebut sebagai Termohon tidak dapat menjawab ini semua dihadapan pegawai Disnaker yang diunjuk sebagai moderator mediasi dan hasil ini semua ada tertulis berupa surat dan juga dibuat sebagai alat bukti surat di dalam perkara ini namun ini semua tidak dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada waktu itu sehingga terbitlah surat putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tersebut dengan tanpa dasar yang sesuai apa yang terungkap di dalam persidangan;
- D. Apabila dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yakni tentang Ketenagakerjaan yang termuat pada Pasal 158 ayat 1 (a) yang isinya Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh dengan alasan Pekerja/Buruh telah melakukan kesalahan sebagai berikut yakni melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan namun walaupun begitu pimpinan perusahaan (CV

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Motor) yang saat itu bertindak atas nama pemilik tidak pernah mengeluarkan berupa surat PHK seperti yang dikatakan oleh Penggugat untuknya namun pimpinan perusahaan pada waktu itu masih mempunyai rasa kasihan itu dapat dibuktikan hanya mengeluarkan surat mutasi dengan nomor surat Nomor 1/SKM/VI/PJR/2013 tertanggal 1 Juni 2013;

Dan lagi kalau masalah upah kerja, dimana Penggugat yang sekarang disebut sebagai Termohon mengatakan di bawah UMR/UMK di dalam surat gugatannya yang terdahulu, itu semuanya tidak benar karena CV.Pajero Motor adalah suatu perusahaan yang membuat system bagi hasil keuntungan dari penjualan langsung sebanyak 10% dari hasil kerja. Jadi setiap pekerja yang di perusahaan ini tidak pernah menerima upah di bawah UMR/UMK setiap bulannya dan itu sudah dibuktikan melalui alat bukti surat yang kami ajukan ke depan persidangan di waktu itu, namun Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini pada ditingkat Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabaikan semua alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kami selaku Penasehat Hukum dari Tergugat (CV.Pajero Motor), sementara Penggugat D/K Termohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat yang tidak ada kaitannya dengan perkara apalagi semua keterangan saksi-saksinya yang seluruhnya hanya mendengar serta mengetahui perkara ini hanya karena setelah dicarikan oleh Penggugat D/K Termohon kepada seluruh saksi-saksi tersebut baru diceritakan kembali di depan persidangan yang lalu. Namun itupun diterima oleh Majelis Hakim serta masuk di dalam pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itulah kami selaku Penasehat Hukum dari Tergugat D/K Pemohon sangat heran atas pendapat Hakim tersebut di dalam amar putusannya;

Bahwa dalam hal perumahan untuk pekerja memang dari dulu perusahaan ini tidak ada mengetahui serta mengerti akan hal tersebut, tapi kalau tentang biaya perobatan apabila ada pekerja yang sakit ketika dalam kerja maka pihak perusahaan tetap membantu biaya untuk perobatannya, itu semua telah diterangkan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak kami selaku Tergugat D/K Pemohon ketika di depan persidangan, namun itupun tidak dipakai oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini pada waktu itu dalam pertimbangannya. Sungguh aneh benar Majelis Hakim ini di dalam membuat amar putusannya yang mana dari sisi pandang mana menilai untuk menentukan hukum dalam perkara ini, sementara keterangan saksi serta alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat D/K

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Termohon ketika di depan persidangan, semuanya tidak ada kaitannya dalam perkara, nah ... apakah dapat dikatakan bahwa putusan yang telah dibuat serta dibacakan oleh Majelis Hakim ketika itu sempurna adanya...? Walaupun bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan waktu itu. Mohon kiranya Mahkamah Agung RI yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini meninjau kembali akan putusan Majelis Hakim ditingkat pertama ini tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV. Pajero Motor tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV. PAJERO MOTOR** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015**, oleh **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.M.**, dan **H. Buyung Marizal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ Bernard, S.H., M.M.

ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014